



BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan pungutan retribusi jasa umum sebagai partisipasi dari masyarakat;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Tradisional;
18. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
Dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah jaringan pelayanan kesehatan dibawah Puskesmas yang didalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Klaten.
12. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan kesehatan di bawah Puskesmas dan bertanggung jawab pada puskesmas tersebut.
13. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai:
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan dalam satu wilayah kerja puskesmas yang bertugas mendekatkan jangkauan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - b. sarana transportasi rujukan penderita ke institusi pelayanan kesehatan yang lain.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya pada jam kerja.
15. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati Rawat Inap.
16. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan cacat.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, para medis dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
19. Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan baik langsung atau tidak langsung diberikan kepada sistem klien di sarana atau tatanan pelayanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan sistem ilmiah melalui proses keperawatan dan berdasarkan kode etik serta standar praktik keperawatan.
20. Total Care adalah semua aktifitas tergantung total bantuan.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

22. Tempat Penampungan sementara, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Penampungan Sementara Khusus adalah bak sampah atau countiner yang dibuat oleh masyarakat atau badan untuk menampung sampah.
24. Tempat Pengolahan Sampah Tepadu, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
25. Tempat Pemrosesan Akhir, adalah tempat yang memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Tempat pembuangan sampah akhir, selanjutnya disebut TPA adalah suatu lokasi yang disediakan Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan akhir dari sampah.
27. Retribusi pelayanan persampahan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
28. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Dokumen Negara.
31. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan, maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
32. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor/ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kutipan Asli (pertama) hilang, rusak atau musnah, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
33. Salinan Akta adalah Isi lengkap akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Kantor/ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon.
34. Surat Kenal Lahir adalah Surat keterangan yang diterbitkan untuk kepentingan tertentu yang berisi catatan mengenai kelahiran seseorang.
35. Akta Perkawinan adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap tentang telah terjadinya perkawinan yang diterbitkan dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen negara.
36. Akta Perceraian adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diterbitkan dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen negara.

37. Akta Pengakuan Anak adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap mengenai pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan oleh orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai penduduk tinggal terbatas.
39. Tempat pemakaman adalah tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa dan kewarganegaraan.
40. Surat keterangan pemeriksaan mayat adalah surat yang berisi penjelasan tentang hasil pemeriksaan mayat (otopsi).
41. Surat kematian adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
43. Tempat Parkir adalah tepi jalan umum yang berada di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
44. Retribusi Parkir ditepi jalan umum adalah pungutan Daerah atas jasa pemberian pelayanan parkir ditepi jalan umum.
45. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang dikelola oleh Pemerintah.
46. Pasar Daerah adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.
47. Pasar Desa adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah Kas Desa atau tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa.
48. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap memanjang tanpa dinding yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak tempat dasaran.
49. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap dan dipisahkan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
50. Halaman pasar adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan dapat dipergunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa secara insidental atau adegan.
51. Tempat titipan kendaraan adalah bagian bangunan di lingkungan pasar yang dipergunakan untuk menempatkan dan/atau menitipkan kendaraan.
52. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah.
53. Pengelola pasar adalah Lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah diberi wewenang untuk mengelola pasar di Kabupaten Klaten.
54. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

55. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan umum dan kendaraan khusus, kereta gandeng dan kereta tempelan, yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan.
56. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
57. Tempat pengujian kendaraan bermotor adalah unit pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan.
58. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
59. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
60. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang sebagian besar body dipergunakan untuk memuat barang baik berupa bak terbuka maupun tertutup selain kendaraan bermotor beroda dua.
61. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
62. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian besar bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
63. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain untuk penumpang maupun barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
64. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
65. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legimitasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
66. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legimitasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan terus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
67. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
68. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknik yang dipergunakan untuk memadamkan dan mencegah terjadinya kebakaran.
69. Label adalah tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang ditempatkan pada alat pemadam kebakaran sebagai bukti bahwa alat pemadam kebakaran tersebut telah diperiksa oleh Pemeriksa.
70. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-

alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.

71. Kakus adalah suatu tempat tertutup dipergunakan untuk buang kotoran manusia yang terdiri dari gulu banyak, saptik tank atau jumbling dan peresapan.
72. Petugas penyedotan kakus adalah petugas yang melaksanakan pelayanan penyedotan tinja di kakus.
73. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah Pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah terhadap kakus yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
74. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
75. Instalasi Pengolah Limbah Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu tempat dimana tinja hasil penyedotan tinja di kakus diolah menjadi sesuatu yang tidak membuat pencemaran.
76. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
77. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
80. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
81. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
82. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah.
84. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
85. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 2

Retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos pelayanan kesehatan desa dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati Pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati Pelayanan Kesehatan dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan biaya operasional.
- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan biaya per-unit setiap jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pelayanan rawat darurat;
 - d. Pelayanan tindakan medik;
 - e. Pelayanan penunjang diagnostik;
 - f. Rehabilitasi medik; dan
 - g. Pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Seluruh hasil retribusi pelayanan kesehatan disetor ke Kas Daerah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dipergunakan untuk biaya operasional di Puskesmas dan Laboratorium Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pelayanan.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 13

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pelayanan persampahan/ kebersihan, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan jasa pelayanan, volume, frekuensi dan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya pengambilan/pengumpulan, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah serta biaya operasional pemeliharaan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 17

Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 18

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subyek Retribusi
Pasal 19

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pemberian pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 20

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah atas Jasa layanan Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil yang meliputi :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu keluarga; dan
- e. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan untuk setiap pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil adalah setiap jasa pelayanan pendaftaran penduduk catatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 24

Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 25

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) kali pelayanan.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subyek Retribusi
Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan tempat pemakaman dan pengabuan mayat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jumlah tempat yang digunakan untuk pemakaman dan atau pembakaran/pengabuan mayat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ukuran tanah makam setiap jenazah maksimal adalah lebar 1,5 meter dan panjang 2,5 meter dengan kedalaman minimal 1,5 meter.
- b. Hak pemakaman tanah makam untuk memakamkan jenazah berlaku selama 5 (lima) tahun.
- c. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah habis, ahli waris dapat mengajukan perpanjangan dengan waktu yang sama.
- d. Apabila ahli waris tidak memperpanjang hak pemakaman tanah yang telah habis, maka Pemerintah Daerah dapat membongkar dan /atau mengosongkan makam tersebut.

Pasal 30

Apabila tempat pemakaman sudah penuh, Bupati dapat menutup/mengosongkan dan/atau memindahkan makam sebagian atau secara keseluruhan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya penyediaan tanah dan biaya administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni A, B dan C diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk pemakaman baru dengan klasifikasi:
 - a. A, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. B, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. C, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (2) Untuk daftar ulang pemakaman dengan klasifikasi:
 - a. A, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. B, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. C, sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Untuk pemesanan tanah makam Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 33

Besarnya tarif retribusi untuk pengabuan mayat sebesar Rp. 200.000,00/jenazah dan untuk sewa tempat penyimpanan abu sebesar Rp. 100.000,00/5 tahun.

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 34

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan parkir dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir diukur/dihitung berdasarkan jenis kendaraan sekali parkir di suatu tempat di tepi jalan umum dan apabila pindah tempat parkir dipungut retribusi lagi.

Bagian Ketiga
Prinsip dan sasaran Dalam penetapan Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya biaya pelaksanaan pelayanan jasa parkir dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, dan biaya operasional tenaga parkir.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Struktur tarif retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, yakni kendaraan bermotor roda 2, roda 4 dan seterusnya.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dibayar oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi Parkir	Keterangan
1	2	3	4
1	• Roda 2 tidak bermotor	Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)	Tarif Sekali Parkir
2	• Roda 2 bermotor	Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)	
3	Roda 3 bermotor	Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)	
4	Roda 4 bermotor	Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)	
	Angkutan Barang		
	• Roda 4 Bermotor	Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)	
	• Roda 6 Bermotor	Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
	• Roda > enam Bermotor	Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)	

Pasal 41

- (1) Tarif retribusi parkir ditetapkan untuk 4 (empat) jam putaran pertama.
- (2) Tarif retribusi untuk 4 (empat) jam kedua, parkir ditetapkan sebesar 150 % dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (3) Tarif retribusi untuk 4 (empat) jam ketiga dan selebihnya parkir ditetapkan sebesar 200 % dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 42

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali parkir.

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas Pasar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 45

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan fasilitas Pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur/dihitung berdasarkan jenis dagangan, tempat dan kelas yang digunakan.
- (2) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan letak, luas lahan, kontruksi bangunan, tingkat keramaian dan tingkat penerimaan retribusi.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, dan atau kios, jenis dagangan, letak, kelas pasar dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perijinan, pengadaan kartu tanda pedagang, dan penyediaan fasilitas pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 49

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

BAB IX
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 50

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 51

Obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Pasal 52

- (1) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang-orang pribadi atau yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas, dan peralatan uji kendaraan bermotor.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.
- (3) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila:
 - a. kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan teknis sehingga mengalami perubahan fisik;
 - b. Perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan sebagai pengganti biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat, dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 55

Besarnya tarif retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan/ Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Kendaraan Bermotor dengan JBB s/d 2.100 Kg	26.000,00
2	Kendaraan Bermotor dengan JBB 2.101 Kg s/d 4.000Kg	28.000,00
3	Kendaraan Bermotor dengan JBB 4.001 Kg s/d 8.000 Kg	30.000,00
4	Kendaraan Bermotor dengan JBB 8.001Kg s/d 15.000 Kg	35.000,00
5	Kendaraan Bermotor dengan JBB 15.001 Kg ke atas	40.000,00
6	Kereta Gandengan	32.000,00
7	Kereta Tempelan	37.000,00
8	Penggantian buku uji yang habis/ rusak	10.000,00
9	Penggantian buku uji yang hilang	20.000,00
10	Penggantian tanda uji yang habis/ rusak	7.000,00
11	Penggantian tanda uji yang hilang	10.000,00
12	Penggantian tanda samping pakai cat	8.000,00
13	Cek fisik kendaraan bermotor yang akan diajukan lelang :	
	1. roda 4 atau lebih	30.000,00
	2. roda 2	15.000,00

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 56

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

BAB X
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 57

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 58

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 59

- (1) Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur/dihitung berdasarkan jenis, frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa.
- (2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa dan /atau diuji kesiap-siagaannya oleh Pemerintah Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Setiap orang /pribadi atau badan yang memiliki alat pemadam kebakaran baru, wajib melapor kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan.
- (4) Sebagai tanda bukti telah diberikan pelayanan pemeriksaan, diberikan tanda pengesahan oleh petugas yang ditunjuk berupa label.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan kepada tujuan memperoleh kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya pemberian pelayanan dalam rangka upaya penyelamatan dari bahaya kebakaran.

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bahan dasar obat dan kerusakan alat yang dipergunakan sebagai pemadam kebakaran.
- (3) Biaya perbaikan alat dan bahan dasar obat menjadi tanggung jawab pemilik alat pemadam kebakaran, dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 62

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemadam Api Cepat jenis isian busa dengan ukuran;
 - 1) kecil (1-3 kg), sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kali pemeriksaan/unit.
 - 2) sedang (4-9 kg), sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali pemeriksaan/unit.
 - 3) besar (lebih dari 9 kg), sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap kali pemeriksaan/unit.
- b. Pemadam Api Cepat jenis isian kering dengan ukuran;
 - 1) kecil (1-3 kg), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali pemeriksaan/unit.
 - 2) sedang (4-9 kg), sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap kali pemeriksaan/unit.
 - 3) besar (lebih dari 9 kg), sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) setiap kali pemeriksaan/unit.
- c. Pemadam kebakaran jenis hydran sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kali pemeriksaan/titik lepas.
- d. Pemadam kebakaran jenis Fire Protection/Fire hydran sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap kali pemeriksaan /unit.

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 63

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB XI
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 64

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 65

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa penyedotan kakus dihitung berdasarkan pada frekuensi penggunaan untuk setiap 1 (satu) unit tanki penyedot kakus untuk 1 (satu) kali penyedotan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya penyedotan kakus.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

Besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Kota : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)
b. Luar Kota : Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)

Bagian Kelima

Masa Retribusi

Pasal 70

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pelayanan.

BAB XII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 72

- (1) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menara BTS (Based Transceiver Station).

Pasal 73

- (1) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi yang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian serta pemberian jasa keamanan menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 75

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk biaya pengendalian frekuensi dan pengawasan bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan hasil perkalian 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) Menara Telekomunikasi.

- (2) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Kelima
Masa Retribusi
Pasal 77

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 78

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 79

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran
Pasal 80

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran dan bentuk isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/ lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati.

- (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 84

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 85

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 86

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 87

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB XIX
PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Penagihan

Pasal 88

- (1) Retribusi terutang dan Sanksi Administrasi yang dikenakan terhadap wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (3) Tata cara penagihan sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 89

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau penundaan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 90

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PEMBETULAN, PEMBAYARAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PEMBATALAN

Pasal 92

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Pertauran Daerah ini.
- (2) Bupati dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau pembatalan, penetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan pembatalan penetapan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 94

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 95

- (1) Instansi dan satuan kerja yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 96

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV
PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka seseorang melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan dimulainya penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98

Ketentuan mengenai retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk untuk jenis pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dalam kegiatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 13 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 15 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2001 Nomor 42 Seri C), sepanjang mengenai retribusi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2001 Nomor 43 Seri C), sepanjang mengenai retribusi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2001 Nomor 44 Seri C), sepanjang mengenai retribusi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2002 tentang Obyek Dan Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 22 Seri C), sepanjang mengenai retribusi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 48);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 51);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang dalam peraturan daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada 3 (tiga) obyek retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Perubahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang diterapkan di Daerah. Mengingat untuk memberlakukan suatu jenis Retribusi Daerah harus diterapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian tanpa adanya peraturan daerah yang berkaitan maka retribusi daerah tersebut tidak dapat dipungut. Dengan diberikannya kewenangan terhadap Daerah untuk menetapkan jenis retribusi yang sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah maka akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Biaya operasional meliputi pemeliharaan dan pengadaan, jasa pelayanan puskesmas dan pelayanan laboratorium.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan 2% (dua persen) dari nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

SKRD jabatan diterbitkan dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya.

SKRD tambahan dikeluarkan Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Untuk mekanisme pengajuan keberatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 73

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I	Pengobatan Umum / Konsultasi	
1	Rawat jalan umum	Rp 3.500
2	Konsultasi gizi, sanitasi	Rp 2.000
3	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Rp 5.000
4	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp 7.000
5	Pemeriksaan calon pengantin (2)	Rp 10.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp 15.000
7	Rawat Darurat	Rp 10.000
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi	
1	Konsultasi gigi	Rp 2.000
2	Konsultasi Kefarmasian	Rp 1.000
3	Pencabutan gigi susu	Rp 8.000
4	Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	Rp 15.000
5	Pencabutan gigi tetap (tiap gigi)	Rp 10.000
6	Pencabutan dengan (komplikasi)	Rp 15.000
7	Penbersihan karang gigi tiap rahang	Rp 15.000
8	Perawatan saraf gigi tiap kali kunjungan	Rp 5.000
9	Perawatan radang gusi	Rp 5.000
10	Tumpatan sementara	Rp 7.000
11	Tumpatan silikat tiap gigi	Rp 10.000
12	Tumpatan ART	Rp 12.000
13	incicisi obeces / sayatan bisul	Rp 7.000
14	Trepanasi	Rp 20.000
15	Pembongkaran gigi palsu	Rp 15.000
16	Pembedahan gigi tertanam	Rp 50.000
17	Pengobatan absces	Rp 7.000
18	Pertolongan kecil lainnya	Rp 5.000
III	Pengobatan dan Tindakan Mata	
1	Ketajaman penglihatan (visus)	Rp 10.000
2	Koreksi dan resep kaca mata	Rp 15.000

3	Buta warna	Rp	5.000
4	Epilasi pada tricheasis	Rp	10.000
5	Fundoskopi	Rp	8.000
6	Bebat mata	Rp	10.000
7	Insisi hordeolum	Rp	25.000
8	Insisi Chalazion	Rp	25.000
IV	Tindakan THT		
1	Toilet hidung / pembersihan kotoran	Rp	10.000
2	Toilet Telinga / pembersihan kotoran	Rp	10.000
3	Toilet Tenggorokan / pembersihan	Rp	10.000
4	Tampon antiseptik / adrenalin	Rp	10.000
5	Medikasi post op minor & kecil	Rp	10.000
6	Spoeling dari suction telinga	Rp	10.000
7	Pengangkatan corpus telinga	Rp	15.000
8	Pengangkatan cerumen yang sulit	Rp	10.000
V	Tindakan Medis dan Terapi		
1	Debridemen luka	Rp	10.000
2	Jahit luka 1-3 jahitan	Rp	15.000
3	Jahit luka 4-10 jahitan	Rp	20.000
4	Jahit luka > 10 jahitan	Rp	30.000
5	Tindik daun telinga	Rp	10.000
6	Lepas jahitan 1-5	Rp	7.000
7	Lepas jahitan 5 -10	Rp	10.000
8	Lepas jahitan > 10	Rp	20.000
9	Mengangkat aterom /lipoma	Rp	30.000
10	Insisi /exsisi	Rp	15.000
11	Ekstraksi kuku	Rp	20.000
12	Ekstraksi corpusalienum	Rp	10.000
13	Jahit telinga dawir	Rp	20.000
14	Perawatan luka gigitan binatang	Rp	7.500
15	Perawatan luka bakar < 10 %	Rp	20.000
16	Perawatan luka bakar > 10 % tidak komplek	Rp	30.000
17	ATS (Anti Tetanus Serum)	Rp	20.000
18	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	Rp	25.000
19	Circumsisi/ sunat	Rp	100.000
20	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp	20.000
21	Pelepasan IUD	Rp	20.000

22	Pemasangan implant	Rp	50.000
23	Pelepasan implant	Rp	50.000
24	Suntik KB	Rp	15.000
25	Pemeriksaan genaekologi / genital	Rp	10.000
26	Pengobatan erosi /mulut rahim	Rp	10.000
27	Toucher vaginal	Rp	5.000
28	Toucher Rectal	Rp	5.000
29	Breastcare / perawatan payudara	Rp	5.000
30	Persalinan normal	Rp	500.000
31	Persalinan dengan penyulit	Rp	750.000
32	Jahitan perineum derajat satu	Rp	30.000
33	Jahitan perineum derajat dua	Rp	50.000
34	Pasang keteter (tidak termasuk keteter)	Rp	10.000
35	lavement	Rp	10.000
36	Pengambilan sekret pap smear	Rp	10.000
37	Pasang infus pada dewasa	Rp	10.000
38	Pemasangan infus pada anak termasuk fiksasi	Rp	15.000
39	Suction uap lendir	Rp	10.000
40	Resusitasi bayi baru lahir	Rp	40.000
41	Resusitasi bayi baru lahir dengan aspiksi	Rp	60.000
40	Pemakaian nebulizer	Rp	30.000
42	Injeksi	Rp	3.000
43	Skin test	Rp	5.000
44	Mantoux test	Rp	10.000
45	Pemasangan spalk	Rp	25.000
46	Pemasangan O ₂ (belum termasuk O ₂)	Rp	5.000
47	Penggunaan O ₂ per jam	Rp	7.000
48	Fisioterapi		
	- Assesment fisioterapi	Rp	7.500
	- Infra Red	Rp	7.500
	- Infra phil	Rp	5.000
	- Tens	Rp	7.500
	- Ultrason	Rp	10.500
	- Diathermi	Rp	7.500
	- Local exercise terapi	Rp	10.000
	- Massage	Rp	5.000
	- Vibrator	Rp	5.000

	- Traksi lumbal /cervical	Rp	7.500
	- Paradisasi	Rp	10.500
	- Treadmill exercise	Rp	15.000
49	Tindakan kecil akupuntur	Rp	12.000
50	Tindakan sedang akupuntur	Rp	20.000
	Home Care (D3 Akper)		
51	Partial	Rp	40.000
52	Intermediate	Rp	85.000
53	Total Care	Rp	120.000
	Home Care (Profesional / Nurse)		
54	Partial	Rp	50.000
55	Intermediate	Rp	90.000
56	Total Care	Rp	130.000
VI	Penunjang Diagnostik		
1	USG abdoment tanpa film	Rp	30.000
2	USG kebidanan tanpa film	Rp	30,000
3	Spirometer	Rp	30,000
4	EKG	Rp	25,000
	Radiodiagnostik Sederhana :		
1	dental	Rp	22.000
2	Thorak anak Ap	Rp	20.000
3	Artik humeri / sendi bahu 1 posisi	Rp	35.000
4	BNO anak	Rp	35.000
5	Humerus Ap / lat	Rp	35.000
6	Antibrachii Ap / lat	Rp	35.000
7	Artic cubiti Ap / lat	Rp	35.000
8	Wrist joint Ap / lat	Rp	35.000
9	Manus Ap / lat	Rp	35.000
10	Sella khusus	Rp	35.000
11	Coxae	Rp	40.000
12	Pelvis	Rp	40.000
13	Clavicula	Rp	40.000
14	Scapula	Rp	40.000
15	Artic humeri / sendi bahu 2 posisi	Rp	40.000
16	Pedis Ap / lat	Rp	40.000
17	BNO	Rp	40.000
18	OS calcaneus	Rp	40.000

19	Thorax dewasa PA	Rp	40.000
20	Artic genue Ap / lat	Rp	40.000
21	Ankle joint AP / lat	Rp	40.000
22	Femur AP	Rp	40.000
23	Cruris AP / lat	Rp	45.000
24	Thorax anak Ap lat	Rp	45.000
25	Thorax dewasa PA lat	Rp	55.000
26	Baby gram	Rp	55.000
27	Pelayanan general check up (Px fisik, Ro, Lab darah / urin, EKG, pembuatan buku hasil, hasil evaluasi)	Rp	122.000
28	Pemeriksaan dr. Spesialis pagi	Rp	15.000
VII	Rawat Inap		
1	Rawat inap umum dewasa		
	- Paket rawat inap	Rp	75.000
2	Pelayanan rawat inap bayi /anak		
	- Paket rawat inap	Rp	75.000
3	Pelayanan rawat inap bersalin		
	1. Ibu		
	- Paket rawat inap	Rp	75.000
	2. Bayi		
	- Paket rawat inap	Rp	45.000
VIII	Pelayanan Laboratorium		
A	Pemeriksaan Darah		
1	Haemoglobin	Rp	5.000
2	haemogram	Rp	5.000
3	Antal leukosit	Rp	5.000
4	Antal eritrosit	Rp	5.000
5	Antal trombosit	Rp	5.000
6	Waktu pendarahan	Rp	4.000
7	Waktu pembekuan /perjendalan	Rp	4.000
8	Hermatokrit	Rp	5.000
9	Malaria preparat	Rp	4.000
10	Protein total	Rp	10.000
11	Albumin	Rp	10.000
12	Takata ara	Rp	10.000
13	Thymol turbidty rest	Rp	10.000
14	Billirubin total	Rp	10.000
15	Billirubin direk /indirek	Rp	20.000

16	SGOT	Rp	15.000
17	SGPT	Rp	15.000
18	Ureum	Rp	10.000
19	Creatinin	Rp	10.000
20	Cholesterol	Rp	12.500
21	HDL-Cholesterol	Rp	20.000
22	LDL-Cholesterol	Rp	10.000
23	Triglicerida	Rp	20.000
24	Asam urat	Rp	11.000
25	Gula darah puasa	Rp	7.000
26	Gula darah 2 jam PP	Rp	7.000
27	Gula darah sewaktu	Rp	7.000
28	Aplikasi pospatase	Rp	10.000
29	Widal	Rp	11.000
30	Gamma GT	Rp	9.000
31	CK-MB	Rp	14.000
32	HbsAg	Rp	20.000
33	Acit phospate	Rp	14.000
34	Amilase	Rp	14.000
35	Glukosa (stik)	Rp	13.000
36	Colesterol (stik)	Rp	20.000
37	Asam urat (stik)	Rp	13.000
38	Calcium	Rp	8.500
39	Cholinesterase	Rp	7.000
40	GLDH	Rp	12.000
41	HBDH	Rp	8.000
42	LAP	Rp	9.500
43	Lipase	Rp	20.000
44	Iron	Rp	5.000
45	Natrium	Rp	8.000
46	Kalium	Rp	8.000
47	Chlorida	Rp	11.000
48	Magnesium	Rp	8.500
49	CEP	Rp	9.500
50	BBS /LED	Rp	5.000
51	VDRL	Rp	11.000
52	Golongan darah	Rp	5.000
B	Pemeriksaan Urine		

1	Urine rutin	Rp	15.000
2	Urine reduksi	Rp	3.500
3	Urine protein	Rp	3.500
4	Billirubin	Rp	3.500
5	Urine urobilinogine	Rp	3.500
6	Urine nitrit	Rp	3.500
7	PH	Rp	3.500
8	Keton	Rp	12.000
9	Tes kehamilan	Rp	12.000
10	sedimen	Rp	5.000
C	Pemeriksaan Feces		
1	Facces rutin	Rp	5.000
2	Telur cacing	Rp	5.000
3	Darah samar	Rp	5.000
D	Preparat Apus		
1	Urethra sekret	Rp	5.000
2	Dipteri baksil	Rp	5.000
3	BTA	Rp	3.500
E	Pemeriksaan Sample Air (kimia)		
1	PH	Rp	10.000
2	Fe	Rp	15.000
3	Nitrit	Rp	12.000
4	Nitrat	Rp	11.000
5	Florida	Rp	11.000
6	Mangan	Rp	15.000
7	Kesadahan	Rp	8.000
8	Aluminium	Rp	12.000
9	Ammonium	Rp	11.000
10	Sisa chlor	Rp	8.000
11	Arsen	Rp	13.000
12	chlorida	Rp	13.000
13	Sianida	Rp	13.000
14	Cadmium	Rp	9.000
15	Tembaga (Cu)	Rp	11.000
16	Sulfat	Rp	15.000
17	Zink	Rp	15.000
18	Total hardness (kesadahan)	Rp	8.000
19	Selenium	Rp	13.000

F	Pemeriksaan Sample Makanan (kimia)		
1	Boraks	Rp	15.000
2	Formalin	Rp	15.000
3	Pewarna	Rp	24.000
4	Pemanis	Rp	21.000
G	Pemeriksaan sampel Air dan Makanan (Biologi)		
1	Bakteriologi air bersih	Rp	25.000
2	Bakteriologi air minum	Rp	40.000
3	Bakteriologi makanan	Rp	20.000
IX	Pelayanan lainnya		
1	Visum et repertum (hidup)	Rp	10.000
2	Ambulance (rujukan pasien)		
	- Pemakaian 5 km PP		10 X harga BBM
			yang berlaku saat itu
	- Pemakaian > 5 km PP (tambahan per Km)		Per Km X harga BBM
			yang berlaku saat itu
3	Insenerator (per kg sampah medis)	Rp	12.000

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 18 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	USULAN						
	JENIS OBYEK	DASAR PENGENAAN DAN KLASIFIKASI					
		I		II		III	
		DSR PENGENAAN	TARIF	DSR PENGENAAN	TARIF	DSR PENGENAAN	TARIF
1	Rumah tangga/Pemukiman	>DR 8 ORG	4000	4-8 ORG	3000	< 4 org	2000
2	Rumah sakit	Tempat tidur >100	160000	50-100 tempat tidur	95000	Tempat tidur <50	80000
3	Hotel, Penginapan	Kamar >30	50000	Kamar 20-30	40000	Kamar <20	30000
4	Toko, Perusahaan Dealer, Bengkel	Besar	50000	Menengah	40000	Kecil	30000
5	Kantor Pemerintah	Pegawai >100	80000	Pegawai 50-100	60000	Pegawai <50	40000
6	Kantor Swasta	Pegawai >100	80000	Pegawai 50-100	60000	Pegawai <50	40000
7	Sekolahan	Murid >200	35000	Murid 100-200	25000	Murid <100	20000
8	Restoran, Rumah Makan	Besar	50000	Sedang	40000	Kecil	30000
9	PKL /Lesehan Tempat Wisata	Mknn/minuman	5000	Buah-buahan	3000	Non buah-buahan	3000
10	Pedagang Pasar	Buah/sayur	9000	Non buah/sayur	6000		

11	TPS Khusus	Besar (56 m ³ /bl)	580000	Sedang (28m ³ /bl)	290000	Kecil (14 m ³ /bl)	145000
12	Kantor Bank/ BUMN	Karyawan >20	125000	Karyawan 10-20	90000	Karyawan <10	60000
13	SPBU	Pompa >4	50000	Pompa 20-4	40000	Pompa 1	30000
14	Pembuangan Langsung TPA	Per m ³	26000	Per m ³	26000	Per m ³	26000
15	Penyewa stadion/ Alun-alun non komersial		50000				
	Penyewa stadion/ Alun-alun komersial			Dengan hiburan per hari	100000		
16	Kegiatan Keramaian	Perhari	50000	Perhari	50000	Perhari	50000
17	Gedung Pertemuan	Kapasitas >2000	200000	Kapasitas 1500	150000	Kapasitas 1000	100000
18	Gedung olahraga	Kapasitas >2000	200000	Kapasitas 1500	150000	Kapasitas 1000	100000

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 18 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
 KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

No	Jenis Pelayanan	Kegiatan Pelayanan	Tarif	
			W N I	W N A
1	Cetak Kartu Tanda Penduduk	a. Kartu Keluarga	Rp. 2.000,-	Rp. 50.000,-
		b. Kartu Tanda Penduduk	Rp. 5.000,-	Rp. 50.000,-
		c. Kartu Keterangan bertempat tinggal	Rp. -	Rp. 100.000,-
		d. Kartu Penduduk Sementara	Rp. -	Rp. -
		e. Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp. -	Rp. -
2.	Akte Catatan Sipil	a. Akta perkawinan	Rp. 50.000	Rp. 100.000,-
		b. Akta perceraian	Rp. 100.000	Rp. 200.000,-
		c. Akta kematian	Rp. -	Rp. 200.000,-
		d. Akta pengakuan anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
		e. Akta ganti nama	Rp. -	Rp. 50.000,-
		f. Kutipan kedua akta perkawinan	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-
		g. Kutipan kedua akta perceraian	Rp. 75.000,-	Rp. 200.000,-
		h. Kutipan kedua akta kematian	Rp. -	Rp. 10.000,-
		i. Kutipan kedua akta pengakuan anak	Rp. 35.000,-	Rp. 150.000,-

Keterangan:

- 1) Yang dimaksud Kartu Keterangan Bertempat Tinggal adalah surat keterangan bertempat tinggal yang berupa kartu.

BUPATI KLATEN,
 Cap
 ttd
 SUNARNA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- a. Tarif Dasar pasar Hak Guna Bangunan (retribusi per M² per hari):

No.	TEMPAT USAHA/ FASILITAS	RUKO	TOKO / KIOS	LOS DAGING	LOS UMUM RUANGAN	ADEGAN DALAM
1	2	3	4	5	6	7
I.	PASAR					
	1. Lantai I	-	200	400	250	300
	2. Lantai II	200	200	400	200	-
	3. Lantai III	-	100	200	100	200
II.	PERTOKOAN	300	200	-	-	-

- b. Tarif Retribusi dasaran Pasar yang dibangun Pemerintah Daerah (retribusi per M² per hari):

KELAS PASAR	JENIS DAGANGAN	KIOS	LOS	ADEGAN DALAM
I.	a. Daging	200	500	400
	b. Non Daging	100	400	300
II.	a. Daging	200	500	400
	b. Non Daging	100	300	200
III.	a. Daging	200	400	300
	b. Non Daging	100	200	200

- c. Tarif retribusi dasaran adegan diluar pasar dikenakan 2 (dua) kali lipat dari tarif adegan dalam.
- d. Tarif retribusi bongkar/ muat :
- 1) Pick Up dan kendaraan roda 4 (empat) = Rp. 1.500,00 sekali bongkar/ muat
 - 2) Truck atau kendaraan roda 6 (enam) = Rp. 3.000,00 sekali bongkar/ muat
- e. Tarif retribusi kamar mandi/ WC :
- 1) Hajad kecil sebesar = Rp. 500,00
 - 2) Hajad besar sebesar = Rp. 1.000,00
 - 3) Mandi sebesar = Rp. 1.000,00
- f. Tarif penetapan identitas pedagang pasar sebesar= Rp. 5.000,00 (tidak termasuk foto)
- g. Tarif Penetapan perubahan, penambahan atau pembangunan fasilitas pasar sebesar 10 % dari nilai konstruksi bangunan.

- h. Selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyewa toko/kios juga dikenakan retribusi kebersihan, PBB dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SUNARNA